



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Yudistira Bin Andri Jubaedi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bermis Kav B.4, RT. 007 RW. 004, Kel. Cisauk, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sandi Yudistira Bin Andri Jubaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing No.0401244000005 dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang SEMARANG-MT.HARYONO, tanggal 7 Mei 2024, tentang keterangan BPKB dan data kendaraan;
 - 2) Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
Dikembalikan kepada saksi BAGUS BENECDITUS ROI;
 - 3) 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "WAY OUT";
 - 4) 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "SURFSIDE Custom SURFBOARDS";
 - 5) 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam merek "AERYCH" bagian depan Tas bertuliskan "BE YOUR STYLE";
 - 6) 1 (satu) unit HP merek INFINUX Smart warna abu abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setifak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di WASH CORNER di Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya terdakwa berencana untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah di daerah Cilacap namun karena terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa berniat untuk mencari sepeda motor untuk dijual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menemui saksi BAGUS BENECDITUS ROI yang juga merupakan rekan kerja terdakwa di WASH CORNER di Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang, setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dengan alasan akan dipakai menemui temannya di daerah Meteseh, Kota Semarang dan nanti akan dibelikan bensin, atas perkataan terdakwa tersebut saksi BAGUS BENECDITUS ROI percaya dan kemudian meminjamkan sepeda motornya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Banyumanik Semarang untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street milik saksi BAGUS BENECDITUS ROI selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa saat sedang makan di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang duduk sendirian warung makan tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI tersebut dan terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada orang tersebut lalu pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi BAGUS BENECDITUS ROI tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAGUS BENECDITUS ROI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BAGUS BENECDITUS ROI menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setifak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di WASH CORNER di Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya terdakwa berencana untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah di daerah Cilacap namun karena terdakwa tidak memiliki uang terdakwa berniat untuk mencari sepeda motor untuk dijual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menemui saksi BAGUS BENECDITUS ROI yang juga merupakan rekan kerja terdakwa di WASH CORNER di Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang, setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dengan alasan akan dipakai menemui temannya di daerah Meteseh, Kota Semarang dan nanti akan dibelikan bensin, atas perkataan terdakwa tersebut saksi BAGUS

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENECDITUS ROI percaya dan kemudian meminjamkan sepeda motornya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Banyumanik Semarang untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street milik saksi BAGUS BENECDITUS ROI selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa saat sedang makan di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang duduk sendirian warung makan tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat milik saksi BAGUS BENECDITUS ROI tersebut dan terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada orang tersebut lalu pergi meninggalkan terdakwa

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi BAGUS BENECDITUS ROI tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAGUS BENECDITUS ROI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BAGUS BENECDITUS ROI menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman bekerja di pencucian WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 dengan No.Pol : H-3977-AA, No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 dan STNK atas nama saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di WASH CORNER dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk main ke tempat temannya di daerah Meteseh,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembalang, Semarang lalu saksi meminjamkan sepeda motornya karena terdakwa menjanjikan akan membelikan bensin motornya,

➤ Bahwa hingga sore terdakwa tidak kembali sehingga kemudian saksi mencoba menghubungi telpon terdakwa namun ternyata nomor telpon saksi sudah di blokir oleh terdakwa

➤ Bahwa sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 baru saksi beli dengan cara kredit

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

➤ Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa adalah saksi KHOIRUL ANWAR yang juga merupakan rekan satu kerjaan dari saksi;

➤ Bahwa saat pemeriksaan saksi didampingi oleh Orang Tua Asuh di Panti Asuhan EL ROI Kota Semarang yang bernama WAHYU SRI LESTARI, S.TH;

➤ Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih baru dan tanpa ada Plat Nomer apapun yang menempel karena diserahkan oleh Leasing tanpa diberikan Plat Nomer serta saksi masih mengangsur sekalipun motor telah dijual terdakwa tanpa ijin

➤ Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut.

➤ Bahwa atas pengakuan terdakwa sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 dengan No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 dan STNK atas nama saksi telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain di daerah Banyumanik Kota Semarang seharga Rp. 4.000.000.-

➤ Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. WAHYU SRI LESTARI, S.TH Anak dari SUWANDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.

➤ Bahwa benar saksi adalah ibu asuh dari saksi BAGUS BENEDICTUS ROI di Panti Asuhan EL ROI Kota Semarang sejak tahun 2021;

➤ Bahwa saksi BAGUS ROI harus mendapat pendampingan dari saksi karena termasuk orang yang berkebutuhan khusus yang dititipkan di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Asuhan EL ROI Kota Semarang;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi menghubungi saksi BAGUS BENEDICTUS ROI karena tidak pulang selama 3 (tiga) hari lalu saksi BAGUS ROI menceritakan bahwa sepeda motor milik saksi Bagus Roi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 13.00 Wib di tempat kerja di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang di pinjam terdakwa namun tidak dikembalikan dan terdakwa juga tidak bisa dihubungi

➤ Bahwa hubungan saksi Bagus Benedictus Roi dengan terdakwa adalah teman kerja di Wash Corner Tembalang

➤ Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Bagus selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2024 saksi menghubungi saudara saksi seorang Polisi yang berdinasi di Ditreskrim Polda Jateng dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi BAGUS BENEDICTUS ROI selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2024 saksi disarankan agar saksi BAGUS BENEDICTUS ROI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang;

➤ Bahwa sebelum membeli sepeda motor Honda BEAT STREET th 2024 warna Silver tersebut saksi BAGUS BENEDICTUS ROI bercerita terlebih dahulu kepada saksi dan sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan Uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 dengan No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 dan STNK atas nama saksi telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Bagus di daerah Banyumanik Kota Semarang seharga Rp. 4.000.000.-

➤ Bahwa sampai saat ini saksi masih membayar angsuran sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. KHOIRUL ANWAR BIN AMINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi BAGUS BENEDICTUS ROI yang juga merupakan teman satu kerjaan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang dimana saat saksi BAGUS BENEDICTUS ROI sedang bekerja mencuci sepeda motor lalu terdakwa memanggil dan meminta ijin untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk pergi ke Meteseh, tembalang, Semarang menemui temannya
- Bahwa saksi BAGUS BENEDICTUS ROI percaya lalu mengijinkan terdakwa untuk memakai sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver milik saksi Bagus
- Bahwa hingga sore hari terdakwa tidak kembali ke tempat cucian sehingga kemudian saksi BAGUS BENEDICTUS ROI mencoba menghubungi terdakwa namun ternyata nomer saksi BAGUS BENEDICTUS ROI sudah di blokir oleh terdakwa
- bahwa selanjutnya saksi BAGUS BENEDICTUS ROI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa aksi bekerja bersama dengan terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 dengan No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817 dan STNK atas nama saksi telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain di daerah Banyumanik Kota Semarang seharga Rp. 4.000.000.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. MUKHOIRI Bin MUKHANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi bersama saksi AWANG SINDU P pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn.Bakung Rt.04 Rw004, Ds.Rejodadi, Kec.Cimanggu, Kab.Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI;
- Bahwa barang yang digelapan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817;
- Bahwa terdakwa mengaku sepeda motor tersebut sudah dijual oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak dikenal saat terdakwa berada di Terminal Banyumanik, Kota Semarang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

➤ Bahwa terdakwa mengaku uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli 2 (dua) potong kaos yaitu 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" dan 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL", dan untuk biaya ongkos transport serta biaya hidup selama 28 hari yaitu dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 dan masih ada sisa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dengan alasan untuk main ke tempat teman di daerah bawah (Meteseh, Tembalang, Semarang) setelah diberikan/dipinjam sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyumanik untuk membeli makan,

➤ Bahwa saat di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa terpikirkan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa berkeinginan untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah namun tidak punya uang lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada orang yang duduk sendirian lalu terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada tersangka sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

➤ Bahwa saat terdakwa kita amankan dan kita bawa ke kantor Polsek Tembalang dan kita serahkan ke Penyidik selanjutnya saat terdakwa ditanya tentang digunakan untuk apa saja uang hasil penjualan sepeda motor Honda BEAT STREET tahun 2024 warna Silver terdakwa menceritakan sendiri bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli 2 (dua) potong kaos yaitu 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" dan 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL", dan untuk biaya ongkos transport serta biaya hidup selama 28 hari yaitu dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 dan masih ada sisa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), adapun barang-barang tersebut oleh terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di dalam tas yang dibawa terdakwa lalu diserahkan sendiri oleh terdakwa kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. AWANG SINDU PERMONO Bin SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi bersama saksi AWANG SINDU P pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn.Bakung Rt.04 Rw004, Ds.Rejodadi, Kec.Cimanggu, Kab.Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI;
- Bahwa barang yang digelapan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No.Mesin : JM82E2132631, No.rangka: MH1JM8229RK131817;
- Bahwa terdakwa mengaku sepeda motor tersebut sudah dijual oleh kepada orang yang tidak dikenal saat terdakwa berada di Terminal Banyumanik, Kota Semarang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli 2 (dua) potong kaos yaitu 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" dan 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL", dan untuk biaya ongkos transport serta biaya hidup selama 28 hari yaitu dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 dan masih ada sisa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dengan alasan untuk main ke tempat teman di daerah bawah (Meteseh, Tembalang, Semarang) setelah diberikan/dipinjam sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyumanik untuk membeli makan,
- Bahwa saat di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa terpikirkan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa berkeinginan untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah namun tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada orang yang duduk sendirian lalu terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada tersangka sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

➢ Bahwa saat terdakwa kita amankan dan kita bawa ke kantor Polsek Tembalang dan kita serahkan ke Penyidik selanjutnya saat terdakwa ditanya tentang digunakan untuk apa saja uang hasil penjualan sepeda motor Honda BEAT STREET tahun 2024 warna Silver terdakwa menceritakan sendiri bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli 2 (dua) potong kaos yaitu 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" dan 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL", dan untuk biasa ongkos transport serta biaya hidup selama 28 hari yaitu dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 dan masih ada sisa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), adapun barang-barang tersebut oleh terdakwa masih berada di dalam tas yang dibawa terdakwa lalu diserahkan sendiri oleh terdakwa kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. WASKITO ADI TARMIAN TO BIN (ALM) SUTARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah "Credit Marketing Head" (Kepala Pemasaran Bagian Kredit) di PT.ADIRA FINANCE Semarang;
- Bahwa saksi BAGUS BENEDICTUS ROI adalah orang yang dijamin oleh Nasabah/Debitur bernama SAMUEL INDRA ROI di PT.ADIRA FINANCE yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET tahun 2024, warna Silver, No.Mesin : JM82E2132631, No.Rangka: MH1JM8229RK131817 sehingga tanggungjawab pembayaran angsuran dan uang muka adalah saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dan pada BPKB nanti tertulis nama BAGUS BENEDICTUS ROI sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dan SAMUEL INDRA ROI mulai menjadi Debitur dalam perjanjian pembiayaan/pembelian yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan atau penggelapan tersebut namun setelah membaca Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama BAGUS BENEDICTUS ROI peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang;

➤ Bahwa yang menjadi objek peristiwa penipuan dan atau penggelapan milik korban Sdr. BAGUS BENEDICTUS ROI adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No. Mesin: JM82E2132631, No. rangka: MH1JM8229RK131817;

➤ Bahwa saksi BAGUS BENEDICTUS ROI belum pernah mengangsur karena belum jatuh tempo tanggal untuk melakukan angsuran pertamanya;

➤ Bahwa uang muka yang disepakati dalam perjanjian akad kredit 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024, No. Mesin : JM82E2132631, No. rangka: MH1JM8229RK131817 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. SONIF ABDULLAH BIN WIJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang ke warung saksi di Terminal Banyumanik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street

➤ Bahwa selain terdakwa ada juga seorang laki laki yang sedang makan di warung saksi

➤ Bahwa terdakwa mendatangi orang yang duduk sendirian di warung saksi dan setelah ngobrol terdakwa dengan orang tersebut lalu orang tersebut pergi keluar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada terdakwa

➤ Bahwa setelah memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT STREET tahun 2024 warna Silver

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHOIRI dan saksi AWANG

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDU yang merupakan Anggota Polri Pada Polsek Tembalang Semarang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumah tersangka di Dsn.Bakung Rt.04 Rw.004, Ds.Rejodadi, Kec.Cimanggu, Kab.Cilacap;

➢ Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 milik saksi BAGUS BEDECDITUS ROI;

➢ Bahwa saksi BAGUS ROI adalah teman satu kerjaan terdakwa di WASH CORNER, Bulusan, Tembalang, Semarang;

➢ Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang meminjam sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 milik saksi BAGUS BENEDICTUS ROI dengan alasan untuk menemui teman di Daerah Meteseh Semarang dan terdakwa menjanjikan akan membelikan bensin dengan maksud agar saksi BAGUS BENECDITUS ROI percaya dan meminjamkan sepeda motornya,

➢ Bahwa saksi BAGUS ROI meminjamkan sepeda motornya lalu sepeda motor tersebut setelah terdakwa bawa kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Terminal Banyumanik seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

➢ Bahwa terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAGUS BENECDITUS ROI;

➢ Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyumanik untuk membeli makan, saat di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa terpikirkan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa berkeinginan untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan orang yang duduk sendirian lalu terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang tersangka bawa kemudian orang tersebut pergi membawa sepeda motor Honda BEAT Street tersebut;

➢ Bahwa terdakwa tidak mengenali pembeli sepeda motor Honda BEAT STREET tersebut dan terdakwa tidak melakukan janji untuk bertemu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu;

- Bahwa alasan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET kepada orang tersebut di atas karena terdakwa membutuhkan biaya untuk pulang ke kampung bertemu dengan keluarganya yang sudah lama berpisah lalu terdakwa mendekati seorang laki-laki yang duduk sendirian untuk diajak ngobrol dan terdakwa menilai seorang laki-laki tersebut saat diajak ngobrol menanggapi dengan baik sehingga terdakwa memberanikan diri menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT STREET tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET adalah agar mendapatkan uang lalu uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk biaya transport hidup dan pulang kampung ke Jawa Barat;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET tersebut telah terdakwa gunakan untuk ongkos transportasi, untuk biaya sehari-hari dan membeli baju 2 (dua) potong kaos dan sisanya uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dikarenakan motor tersebut masih baru;
- Bahwa terdakwa menyakinkan pembeli yaitu dengan menerangkan kepada pembeli bahwa sepeda motor Honda Beat Street yang terdakwa tawarkan masih dalam keadaan baru dan belum diberikan Plat nomor serta STNK oleh Leasing dan apabila terdakwa sudah menerima STNK dan Plat Nomornya terdakwa memberikan STNK dan Plat Nomer kepada pembeli sehingga pembeli tersebut tertarik dengan sepeda motor yang terdakwa tawarkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa sempat meminta nomor handphone pembeli untuk meyakinkan pembeli bahwa terdakwa akan memberikan STNK dan Plat Nomor jika sudah dapat dari Leasing tapi saat perjalanan menuju Cilacap terdakwa memblokir lalu menghapus nomor tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing No.0401244000005 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang SSEMARANG-MT.HARYONO, tanggal 7 Mei 2024, tentang keterangan BPKB dan data kendaraan;

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "WAY OUT";
- 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "SURFSIDE Custom SURFBOARDS";
- 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam merek "AERYCH" bagian depan Tas bertuliskan "BE YOUR STYLE".
- Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar.
- 1 (satu) ujit HP merek INFINUX Smart warna abu abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHOIRI dan saksi AWANG SINDU yang merupakan Anggota Polri Pada Polsek Tembalang Semarang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumah tersangka di Dsn.Bakung Rt.04 Rw.004, Ds.Rejodadi, Kec.Cimanggu, Kab.Cilacap;
- Bahwa benar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA adalah teman satu kerjaan terdakwa di WASH CORNER, Bulusan, Tembalang, Semarang;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang meminjam sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 milik saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA dengan alasan untuk menemui teman di Daerah Meteseh Semarang dan terdakwa menjanjikan akan membelikan bensin dengan maksud agar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA percaya dan meminjamkan sepeda motornya,
- bahwa benar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA meminjamkan sepeda motornya lalu sepeda motor tersebut setelah terdakwa bawa kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Terminal Banyumanik seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa seijin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA;

➤ Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyumanik untuk membeli makan, saat di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa terpikirkan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa berkeinginan untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan orang yang duduk sendirian lalu terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang tersangka bawa kemudian orang tersebut pergi membawa sepeda motor Honda BEAT Street tersebut;

➤ Bahwa benar terdakwa tidak mengenali pembeli sepeda motor Honda BEAT STREET tersebut dan terdakwa tidak melakukan janji untuk bertemu terlebih dahulu;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET adalah agar mendapatkan uang lalu uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya transport hidup dan pulang kampung ke Jawa Barat;

➤ Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET tersebut telah terdakwa gunakan untuk ongkos transportasi, untuk biaya sehari-hari dan membeli baju 2 (dua) potong kaos dan sisanya uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;

➤ Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dikarenakan motor tersebut masih baru;

➤ Bahwa benar cara terdakwa menyakinkan pembeli yaitu dengan menerangkan kepada pembeli bahwa sepeda motor Honda Beat Street yang terdakwa tawarkan masih dalam keadaan baru dan belum diberikan Plat nomor serta STNK oleh Leasing dan apabila terdakwa sudah menerima STNK dan Plat Nomornya terdakwa memberikan STNK dan Plat Nomer kepada pembeli sehingga pembeli tersebut tertarik dengan sepeda motor yang terdakwa tawarkan kepadanya;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAGUS

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

➤ Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Barang Siapa* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain serta tidak dikecualikan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang bahwa mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain ,

Menimbang bahwa mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam tendensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. (Menurut Mr.Blok- Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan).

Menimbang bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHOIRI dan saksi AWANG SINDU yang merupakan Anggota Polri Pada Polsek Tembalang Semarang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumah tersangka di Dsn.Bakung Rt.04 Rw.004, Ds.Rejodadi, Kec.Cimanggu, Kab.Cilacap;
- Bahwa benar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA adalah teman satu kerjaan terdakwa di WASH CORNER, Bulusan, Tembalang, Semarang;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di WASH CORNER Jalan Banjarsari Selatan, Bulusan, Tembalang Kota Semarang meminjam sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver tahun 2024 milik saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA dengan alasan untuk menemui teman di Daerah Meteseh Semarang dan terdakwa menjanjikan akan membelikan bensin dengan maksud agar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA percaya dan meminjamkan sepeda motornya,
- bahwa benar saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA meminjamkan sepeda motornya lalu sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa bawa kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Terminal Banyumanik seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

➢ Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA;

➢ Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyumanik untuk membeli makan, saat di warung Terminal Banyumanik Semarang terdakwa terpikirkan untuk menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa berkeinginan untuk mencari ibunya yang telah lama berpisah lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan orang yang duduk sendirian lalu terjadi kesepakatan harga dengan orang tersebut lalu orang tersebut berpamitan untuk mengambil uang sebentar dan beberapa saat kemudian kembali lalu memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang tersangka bawa kemudian orang tersebut pergi membawa sepeda motor Honda BEAT Street tersebut;

➢ Bahwa benar terdakwa tidak mengenali pembeli sepeda motor Honda BEAT STREET tersebut dan terdakwa tidak melakukan janji untuk bertemu terlebih dahulu;

➢ Bahwa benar maksud dan tujuan menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET adalah agar mendapatkan uang lalu uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya transport hidup dan pulang kampung ke Jawa Barat;

➢ Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREET tersebut telah terdakwa gunakan untuk ongkos transportasi, untuk biaya sehari-hari dan membeli baju 2 (dua) potong kaos dan sisanya uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;

➢ Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dikarenakan motor tersebut masih baru;

➢ Bahwa benar cara terdakwa menyakinkan pembeli yaitu dengan menerangkan kepada pembeli bahwa sepeda motor Honda Beat Street yang terdakwa tawarkan masih dalam keadaan baru dan belum diberikan Plat nomor serta STNK oleh Leasing dan apabila terdakwa sudah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima STNK dan Plat Nomornya terdakwa memberikan STNK dan Plat Nomer kepada pembeli sehingga pembeli tersebut tertarik dengan sepeda motor yang terdakwa tawarkan kepadanya;

➢ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing No.0401244000005 dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang SEMARANG-MT.HARYONO, tanggal 7 Mei 2024, tentang keterangan BPKB dan data kendaraan;
- Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;

yang telah disita dari Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI, maka dikembalikan kepada saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "WAY OUT";
- 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "SURFSIDE Custom SURFBOARDS";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam merek "AERYCH" bagian depan Tas bertuliskan "BE YOUR STYLE";
- 1 (satu) unit HP merek INFINUX Smart warna abu abu;

yang telah disita dari Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI, maka dikembalikan kepada Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing No.0401244000005 dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang SEMARANG-MT.HARYONO, tanggal 7 Mei 2024, tentang keterangan BPKB dan data kendaraan;
 - Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;

dikembalikan kepada saksi korban BAGUS BENEDICTUS ROI Anak dari FERI SALIMA;

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "WAY OUT";
 - 1 (satu) buah kaos warna putih "DE,IMMORTAL" bagian depan kaos bertuliskan "SURFSIDE Custom SURFBOARDS";
 - 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam merek "AERYCH" bagian depan Tas bertuliskan "BE YOUR STYLE";
 - 1 (satu) unit HP merek INFINUX Smart warna abu abu;
- dikembalikan kepada Terdakwa SANDI YUDISTIRA bin ANDRI JUBAEDI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Salman Alfaris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Darwin Situmeang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Salman Alfaris, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Smg

